



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Upah Jasa, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, 28 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxxx/xxxx, tanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Luwu Timur selama 6 tahun dan Pemohon pernah tinggal di Makassar selama 2 tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Wotu selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah bersama

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN Kabupaten Luwu Timur selama 3 dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1. **ANAK 1**, Perempuan, Berusia 9 tahun;

3.2. **ANAK 2**, Perempuan, Berusia 6 tahun;

3.3. **ANAK 3**, Perempuan, Berusia 6 tahun;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan;

4.1. Termohon sudah tidak transparan dan merasa tidak cukup masalah keuangan, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan Termohon;

4.2. Bahwa Termohon kasar dan selalu mengancam serta selalu membanting barang-barang ketika kemauan Termohon tidak di turuti;

4.3. Bahwa pernah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;

4.4. Bahwa pada tahun 2015 Termohon pernah mengajukan perceraian terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Masamba, namun di cabut;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada Oktober 2019, dan sampai saat ini berlangsung selama 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H) tanggal 22 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan Pemohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan beberapa wanita, karenanya juga Termohon tidak keberatan jika permohonan perceraian Pemohon dikabulkan akan tetapi Termohon meminta nafkah untuk ketiga anaknya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia membantah ada wanita lain dan kemudian Pemohon atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon hanya

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesanggupan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah anak sebagaimana yang didalilkan Termohon, karena menurut Pemohon penghasilan gaji Pemohon hanya sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi jika diberikan untuk nafkah anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx Tanggal 19 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, saksi adalah adik Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lambarese, Kecamatan Burau dan Di Kecamatan Wotu kemudian pindah ke rumah kediaman yang dibangun bersama di BTN Wotu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya saja Pemohon selalu mengatakan ada masalah yang sudah berlarut-larut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lambarese, Kecamatan Bauru dan Di Kecamatan Wotu kemudian pindah ke rumah kediaman yang dibangun bersama di BTN Kenari Wotu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan dalam asuhan Termohon ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja Pemohon curhat kepada saksi ;
- Bahwa infonya Termohon sering merasa kurang dalam soal uang;
- Bahwa sebab lain cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada hubungan pihak ketiga sehingga Pemohon pernah di penjara;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya saja Pemohon selalu mengatakan ada masalah yang sudah berlarut-larut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Surat :
  1. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 21 Januari 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi beberapa gambar yang diambil dari media sosial oleh Termohon, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi begitu juga Termohon serta kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak transparan dan merasa tidak cukup masalah keuangan, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Termohon dan Termohon kasar dan selalu mengancam serta selalu membanting barang-barang ketika kemauan Termohon tidak di turuti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkara kemudian mengakibatkan pisah 1 (satu) tahun namun bukan disebabkan kerana Termohon akan tetpai disebabkan karena perilaku Pemohon yang memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan yang harus dibuktikan perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2008,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalilnya bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain mengajukan bukti bertanda T.1 berupa surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, bukti tersebut telah bermeterai dan dinezegelan serta dicap pos, bukti a quo ternyata keterangan sepihak yang dibuat oleh Termohon karena itu belum cukup kuat untuk membuktikan dalil sehingga harus didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalilnya bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain juga mengajukan bukti bertanda T.2 berupa foto beberapa wanita, bukti tersebut tidak bermeterai dan cap pos sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, karena itu bukti a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 apabila dihubungkan dengan kesaksian saksi 2 Pemohon yang menerangkan bahwa penyebab lain pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu karena adanya pihak ketiga, hal ini ia ketahui pada saat Pemohon dipenjara karena persoalan adanya perselingkuhan dengan wanita lain, Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dengan pihak ketiga yaitu wanita idaman lain, dengan ini dalil Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada pihak ketiga sehingga perselisihan dan pertengkaran terus terjadi sampai mengakibatkan pisah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil permohonan Pemohon lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perilaku Pemohon yang memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun lamanya dan selama itu tidak saling memperdulikan satu sama lain dan yang pergi meninggalkan rumah kediman bersama adlah Pemohon;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah satu tahun lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*"

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idman lain dan kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga mengakibatkan 1 tahun pisah tidak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanpa melihat siapa yang mengawali sebab persoalan rumah tangga, telah terbukti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

﴿لَمْ تَلِدْهُنَّ يَتَرَبِّصْنَ أَيَّ نَفْسٍ لَّنَّهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِتًى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِلَّهِ﴾

*"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adanya kewajiban masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kewajiban masa menunggu (iddah) bagi Termohon akibat jatuhnya talak satu raj'i yang diikrarkan oleh Pemohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan hari dan tanggalnya kemudian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni bekas istri (Termohon) berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia seorang istri yang nusyuz;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain iddah kewajiban lain akibat talak yang dijauhkan suami kepada istri adalah mut'ah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut :

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).*

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).*

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (a) dan jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia seorang istri *qobla dukhul* (belum tercampur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalam penerapan kewajiban tersebut harus dibuktikan. Apakah Pemohon termasuk istri yang nusyuz dan apakah Termohon istri yang telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana halnya hubungan suami istri.?

Menimbang, bahwa dalam hal ba'da dukhul Majelis Hakim cukup mengambil pengakuan Pemohon dalam surat permohonan cerainya bahwa selama menikah pernah melakukan hubungan suami istri selayaknya suami istri (vide : posita point 3), dengan demikian terbukti Termohon adalah seorang istri yang telah berhubungan sebagaimana seharusnya hubungan suami istri (ba'da dukhul), kemudian dalam hal nusyuz Majelis Hakim berpendapat Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz (membangkang), karena menurut Majelis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah bukan disebabkan perilaku Termohon akan tetapi karena perilaku Pemohon yang memiliki hubungan dengan perempuan idaman lain kemudian Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengakui mempunyai penghasilan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan uang makan sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban akibat talak berupa mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum serta kemampuan Pemohon di atas, kemudian juga mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."*, dengan ini Majelis Hakim mewajibkan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pemohon sebagai akibat talak yang akan diikrarkan Pemohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan hari dan tanggalnya kemudian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nominal besaran tersebut untuk mut'ah dan iddah adalah cukup sebagai penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapa pun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon baik sebagai istri maupun ibu bagi anak-anak Pemohon, selain dari itu juga Majelis Hakim menilai cukup adil bagi Termohon atas akibat talak berupa nafkah iddah selama 3 bulan lamanya, karena sejak saat Pemohon mengikrarkan talak saat itu Termohon selama 3 bulan kedepan atau sekurangnya 90 hari harus menahan diri untuk menerima laki-laki baru yang akan meminang dan juga kemudian menikahinya, sehingga selama itu kebutuhan hidupnya harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka Majelis Hakim berkepentingan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat talak diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan meminta nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon menyanggupinya hanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban ayah kandug biologisnya dalam hal ini adalah Pemohon akan tetapi mengingat kemampuan Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena itu Majelis Hakim berpendapat permintaan Termohon setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk nafkah ketiga anak terlampau besar tidak sebanding dengan penghasilan Pemohon saat ini, karena itu Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon untuk diberikan setiap bulan sebagai nafkah ketiga anak kepada Termohon sampai usia anak masing-masing 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon sebagai akibat perceraian, yaitu :

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum amar angka 3 kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
  5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya nafkah ketiga anak kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut masing-masing berusia 21 tahun;
  6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Wawan Jamal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Arif, S.H.I**

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ummu Kalsum, S.H.I**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	375.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

Jumlah : Rp 497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)